

---

**TINJAUAN KAIDAH TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AR-RA'IIYAH MANUTHUN BI AL-MASLAHAH DALAM PENENTUAN BIAYA HAJI (STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2023)****Khairazka Essaura<sup>1</sup>, Refki Saputra<sup>2</sup>, Abdul Rochim<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa[khairazka.essaura@gmail.com](mailto:khairazka.essaura@gmail.com)<sup>1</sup>, [refki.saputra@stisalwafa.ac.id](mailto:refki.saputra@stisalwafa.ac.id)<sup>2</sup>, [rochimok@gmail.com](mailto:rochimok@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Through Presidential Decree Number 7 of 2023 concerning the Cost of Organizing the Hajj Pilgrimage in 1444 H/2023 AD Sourced from the Cost of the Hajj Pilgrimage and the Value of Benefits, the Indonesian Government has set a new standard for the amount of costs that must be paid by prospective hajj pilgrims. This study will be reviewed from the perspective of Islamic jurisprudence, because the hajj pilgrimage is one of the pillars of Islam, Islamic law is also needed to determine the extent of its benefits and benefits. Researchers will study it from the perspective of the Islamic jurisprudence principle Tasharruf Al-Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a comparative approach and also uses the Islamic jurisprudence principle approach tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah, combined and analyzed systematically against the policy of determining the cost of the hajj. The data collection technique in this study collected books and references that were relevant to the research being conducted. The results of the study, that the policy is not in accordance with the implementation of the fiqh principle of tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil al-maslahah on the grounds of realizing maslahah alone without rejecting mafsadah then it will not be perfect to achieve the goals of sharia.*

**Keywords:** *Jurisprudence Principles. BPIH, Government, Public Welfare.*

**ABSTRAK;** Melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat, Pemerintah Indonesia menetapkan standar baru untuk jumlah biaya yang harus dibayar oleh para calon jemaah haji. Penelitian ini akan ditinjau dari prespektif kaidah fikih, karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam maka perlu juga hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana kemaslahatan dan kebermanfaatannya. Peneliti akan mengkaji dari sisi kaidah fikih Tasharruf Al-Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) juga menggunakan pendekatan kaidah fikih tasharruf al-imam 'ala ar- ra'iyah manuthun bi al-maslahah, dipadukan dan dianalisis secara sistematis terhadap kebijakan penentuan biaya haji. Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini mengumpulkan buku-buku serta referenisi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelitian, bahwa kebijakan belum sesuai dengan penerapan dalam kaidah fikih tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil al-maslahah dengan alasan mewujudkan kemaslahatan saja tanpa menolak mafsadah maka tidak akan sempurna untuk mencapai tujuan syara.

**Kata Kunci:** Kaidah Fikih. BPIH, Pemerintah, Kemaslahatan.

## PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara yang mendapat kuota haji terbanyak di dunia pada 2023. Tercatat, kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jemaah, yaitu terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.6800 kuota jemaah haji khusus (Annur, 2023), pemberian kuota jemaah haji ini berhubungan dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia.

Berdasarkan data di atas semakin banyak orang tentunya ada hajat hidup orang banyak yang harus diperhatikan. Negara Indonesia menjamin dan melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk melaksanakan salah satu tuntunan agamanya berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 (Indonesia, 1945). Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat (Indonesia, 2019). Sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji, termasuk biaya, kenyamanan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaannya bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu peran Pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji yakni mengeluarkan regulasi, salah satu nya yakni Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat, Pemerintah Indonesia menetapkan standar baru untuk jumlah biaya yang harus dibayar oleh para calon jemaah haji, biaya haji tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena perubahan persentase komponen BIPIH (biaya pelaksanaan ibadah haji) dan nilai manfaat.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M, yang ditetapkan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Agama, ditetapkan untuk masing-masing jemaah haji reguler sebesar Rp 90.050.637,26. Angka ini terdiri dari dua

bagian: Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang ditanggung jemaah, yang secara rata-rata berjumlah 49.812.700,26 (55,3%) digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian dari biaya paket layanan masyair haji. Selanjutnya, sisanya Rp 40.237.937 (44,7%) nilai manfaat per-jemaah yang didapatkan dari hasil pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (Novrizaldi, 2023).

Warga Indonesia yang beragama Islam dan tercantum dalam daftar jemaah haji yang diberangkatkan harus mengikuti peraturan terbaru tentang penentuan biaya haji. Secara finansial tentunya bagi calon jemaah haji akan sangat berat dalam pelunasannya, karena mengingat bahwa ibadah haji ini adalah impian bagi seluruh kaum muslimin, tentu akan sangat disayangkan apabila para jemaah yang seharusnya berangkat akan tetapi ditunda karena tak bisa melunasi disebabkan adanya kebijakan baru mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Namun di lain sisi, pemerintah juga memangku tanggung jawab dalam rangka melakukan rasionalisasi keberlangsungan dan kesehatan keuangan penyelenggaraan ibadah haji .

Problematika yang terkait dengan fenomena di atas yang sempat menimbulkan polemik karena terjadinya kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, maka dari itu peneliti ingin meneliti sejauh mana Keputusan Presiden ini memiliki kemaslahatan atau kebermanfaatannya secara menyeluruh.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam maka perlu juga hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana kemaslahatan dan kebermanfaatannya. Peneliti akan mengkaji dari sisi kaidah fikih untuk mengetahui kemaslahatan dalam kebijakan ini.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Pemerintah dalam Keputusan Presiden No.7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* terhadap Keputusan Presiden No.7 Tahun 2023 tentang Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat?

**TINJAUAN PUSTAKA****a. Kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah***

Pemahaman mengenai kaidah fikih *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* merupakan sebuah hal yang penting sebagai acuan utama dalam penelitian agar diketahui dengan jelas.

Kaidah fikih *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* adalah salah satu kaidah cabang yang disepakati oleh para ulama dan memiliki keterkaitan dengan peran seorang pemimpin dalam mengemban amanah (Ibrahim, 2019).

Kata *تصرف* secara bahasa berasal dari kata *تصرف-يُصرف* yang bermakna *عالج* tingkah laku atau perlakuan (Qal'aji, 1996), dan juga berarti usaha dalam berbagai hal dalam mengejar keuntungan (Bahusain, 2011). Secara istilah berarti, segala sesuatu yang dilakukan seseorang atas kemampuannya sendiri, dan syariat memberlakukan berbagai aturan atasnya (Bahusain, 2011).

Kata *الامام* secara bahasa berarti "من يأتي به الناس من رئيس و غيره" yakni seseorang yang diikuti oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin atau semacamnya, seperti imam shalat, khalifah, panglima prajurit, dan para ulama yang patut diikuti (Qal'aji, 1996). Sedangkan secara istilah adalah seseorang pemimpin dari suatu kepemimpinan umat Islam yang mengatur dan melindungi urusan yang dipimpinya (Al-Jurjani, 1998; Anis & Atiyah, 1973; Qal'aji, 1996).

Kata *الراعية* berasal dari kata *رعى* yang berarti menggembala, mengasuh, memelihara, menjaga. Dalam konteks ini, *الراعية* berarti rakyat, warga (Munawwir, 1997), secara istilah yakni rakyat yang diurus oleh pemimpin yaitu dengan mengatur segala urusan yang dipimpinya dan membuat kebijakan (Bahusain, 2011).

Kata *منوط* dalam bahasa Arab berasal dari kata *نط* yang berarti bergantung (Munawwir, 1997), kata *منوط* juga dapat diartikan sama dengan kata *معلق*, sehingga itu dapat dipahami bahwa makna dari kata *منوط* yaitu adanya relasi atau hubungan dari sebuah tindakan atau kebijakan seorang pemimpin dengan kemaslahatan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya (Bahusain, 2011).

Kata *مصلحة* berasal dari kata *صلح-يصلح* dalam bahasa Arab berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, kemaslahatan diartikan arti lawan kata dari bahaya (Munawwir, 1997), secara bahasa kata *مصلحة* berarti *ما يتحقق به النفع و الصلاح* yang merealisasikan manfaat dan kebenaran

atau kebaikan (Qal'aji, 1996), kemaslahatan ini mengacu pada kebijaksanaan dan kemanfaatan berdasarkan legitimasi hukum (Bahusain, 2011).

Kaidah ini mengatur ketentuan-ketentuan atas cakupan tindakan bagi para seorang yang memimpin suatu urusan masyarakat baik itu seorang imam, wali, amir, hakim bahkan seorang pegawai atau karyawan. Sudah semestinya bertindak atas kepentingan rakyatnya dengan motivasi mewujudkan kemaslahatan atas mereka dan juga kebaikan bagi mereka. Karena seseorang pemimpin tidak memimpin mereka dan tidak pula diberikan kekuasaan kecuali untuk melayani orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, melaksanakan keadilan, menegakkan kebenaran, memperbaiki akhlak, menghilangkan segala bentuk yang merugikan masyarakat, menyebarkan keilmuan dan memerangi kebodohan, berhati-hati terhadap dana masyarakat dengan menjaganya dan membelanjakannya hanya untuk kepentingan masyarakat dalam hal kebaikan dan kebermanfaatannya dan berusaha mewujudkan kemaslahatan serta kebaikan atas rakyatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka segala tindakan pemimpin suatu negara harus ditujukan untuk kemaslahatan untuk rakyatnya agar sesuai syariat (Zaidan, 2001).

Adapun asal usul kaidah *at-tasharruf 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i, yaitu (مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ), “kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”. Menurut Imam Syafi'i, fatwa tersebut berasal dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra' bin Azib (As-Suyuthi, 1997), yang berbunyi :

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنْ احْتَجْتُ أَحَدًا مِنْهُ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدُّهُ، وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَقْتُ

Artinya :*sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)*

## b. Konsep Kemaslahatan Dalam Islam

Tujuan syari'at hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Aspek kemaslahatan tidak berdasarkan pada penilaian akal manusia yang terbatas dan bersifat relatif dan subjektif akan tetapi harus berdasarkan petunjuk *syara'* yang mencakup kepentingan dunia dan akhirat.

Para ulama fiqih memberikan pengertian terkait *maslahah* dengan pengertian yang bermacam-macam akan tetapi jika ditarik menjadi satu pengertian-pengertian ini memiliki arti atau maksud yang sama :

1. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa *maslahah* adalah mewujudkan lima *maqashid syari'ah* atau hukum Islam, yaitu meraih kemanfaatan dan menolak kerusakan. *Maqashid syari'ah* ini mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dan segala hukum dengan tujuan memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah* dan setiap yang luput dari kelima prinsip ini disebut *mafsadah* (Al-Ghazali, 2022).
2. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi mengatakan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang telah dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kepentingan hamba-Nya, untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sesuai dengan urutan tertentu yang termasuk dalam kategori pemeliharaan tersebut (Al-Buthi, 1965).
3. Abu Zahrah mengatakan bahwa *maslahah* adalah segala manfaat yang hakiki yang sesuai dengan tujuan *syar' i*, yakni memelihara lima prinsip agama, jiwa, akal, nasab, dan harta (Zahrah, 1985).
4. Al-Izz ibn Abdi Salam mengatakan bahwa *maslahah* dalam bentuk aslinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”, sedangkan bentuk *mazaji* segala sesuatu yang melahirkan kesenangan dan kenikmatan tersebut (As-Salam, 2016).
5. Al-Syaitibi mengatakan tentang *maslahah* dengan dua pandangan, yang pertama dari segi terjadinya *maslahah* yakni segala sesuatu yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya dan terwujudnya yang secara mutlak dikehendaki oleh syahwat dan akal. Dan yang kedua dari segi terkait tuntunan *syara'* kepada *maslahah* yakni kemaslahatan yang merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum *syara'* (As-Syaitibi, 1997).

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang secara akal sehat dipandang baik dan mendatangkan kebermanfaatan baik itu di dunia maupun di akhirat dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, dimana sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menentukan hukum bagi manusia.

Kemaslahatan memiliki keterkaitan dengan *maqashid syari'ah* dengan dalih bahwa *maqashid* dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu hukum itu termasuk

*masalah* atau sebaliknya dengan ditinjau dari ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya (Audah, 2013).

Menurut Jasser Audah seorang ulama hukum Islam kontemporer, agar hukum Islam dapat berperan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mampu menjawab persoalan atau tantangan global, dengan kata lain memungkinkan tidak kaku atau jumud dalam penerapan hukum Islam, maka Jasser Audah mengusulkan perlu adanya kerangka teori *maqashid syar'iah* yang baru. Berikut ini teori perubahan *maqashid syar'iah* klasik ke teori *maqashid syar'iah* yang kontemporer (Audah, 2013).

1. *Hifz An-Nasl* (menjaga keturunan), dikembangkan dalam teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap keluarga.
2. *Hifz Al-'Aql* (menjaga akal), dikembangkan dalam teori yang bertujuan dalam pola pikir dan penelitian ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan.
3. *Hifz 'Irdh*, *Hifz An-Nafs* (menjaga kehormatan dan jiwa), dikembangkan dalam hal menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan bahkan menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4. *Hifz Ad-Din* (menjaga agama), Dikembangkan dalam hal menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan.
5. *Hifz Al-Mal* (menjaga harta), Dikembangkan dalam hal mengutamakan kepedulian sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia guna untuk menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Titik tekan perubahannya dari *maqashid* klasik yakni pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian, penjagaan) sedangkan *maqashid* kontemporer lebih menekankan pada *development* (pengembangan, pembangunan) dan *rights* (hak-hak) (Auda, 2007).

Berdasarkan gambaran tentang teori *maqashid syari'ah* kontemporer di atas dapat dikatakan bahwa suatu ketetapan dalam hukum tidak hanya dilihat atau menyandarkan kepada dalil tekstual (*naqli*), tetapi juga memperhatikan kepada kemaslahatan. Dengan begitu, perkembangan dan kesejahteraan umat manusia dari waktu ke waktu dapat diusahakan.

Imam Al-Ghazali berpendapat untuk mencapai tujuan dalam *maqashid syari'ah* maka tidak cukup hanya dengan menjaga lima *masalah* yang lima tetapi juga dengan menolak *mafsadah*, penentuan *masalah* dan *mafsadah* harus tepat, sehingga tidak saling berlawanan antara *masalah* dan *mafsadah*. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menggunakan metode *ghalabt al-zann*, Adapun metode ini terdapat tujuh cara (Al-Ghazali, 2022): 1) Tarjih berdasarkan

dominasi 2) Tarjih berdasarkan *daruriyat al-khamsah* 3) Tarjih berdasarkan hukum taklifi 4) Tarjih berdasarkan ruang lingkup pemakaiannya 5) Tarjih berdasarkan legitimasi *syara'* 6) Tarjih berdasarkan ijma' ulama 7) Tarjih berdasarkan *I'tibar al-ma'al*

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa *maslahah* hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, tidak sebagai dalil atau sumber hukum yang berdiri sendiri (Al-Ghazali, 2022). Oleh karena itu *maslahah* sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma, apabila *maslahah* bertentangan dengan *nash* maka *maslahah* tersebut tertolak. *Maslahah* memiliki dua kedudukan yaitu : 1) salah satu sumber hukum, lebih spesifik lagi terhadap masalah yang tidak dijelaskan dalam *nash* 2) tujuan hukum, maka setiap ijihad dan hukum *syariah* diharuskan memenuhi aspek *maslahah* dan kebutuhan manusia (Junaidi, 2021).

### c. Haji

Haji secara bahasa berarti tujuan. Haji adalah salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam dengan melakukan serangkaian manasik di tempat tertentu pada waktu tertentu dan dengan tuntunan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad (Ahmadi et al, 2020).

Menurut Sayyid Sabiq, bahwasanya syarat ibadah haji terbagi menjadi dua yakni syarat wajib dan syarat sah haji. Syarat wajib haji meliputi Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu, apabila syarat-syarat ini telah terpenuhi maka diwajibkan kepada orang Islam untuk melaksanakan haji, sebaliknya apabila belum terpenuhi maka gugurlah kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan syarat sah haji meliputi Islam, *mumayyiz*, dan waktu tertentu, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka hajinya tidak sah dan harus mengulang di musim haji berikutnya (Sabiq, 2011)

### d. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang kemudian disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. BPIH diperoleh dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH), anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan-peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang pengelolaan keuangan haji juga diatur dalam fatwa DSN-MUI No.122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus Berdasarkan



Prinsip Syari'ah. Berdasarkan fatwa tersebut akad muamalah yang menjadi dasar pengelolaan dana BPIH dan BPIH Khusus adalah Akad *Wakalah bil Ujrah*. Sehingga melalui akad ini BPKH menjadi wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan jamaah haji selaku *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) yakni jamaah haji melalui Bank Umum Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh BPKH. Dan pengembangan dana BPIH melalui penempatan dan investasi yang dibatasi (*al-muqayyadah*) dengan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian dan keamanan (DSN-MUI, 2018).

Hasil dari pengelolaan keuangan haji yang diinvestasikan oleh BPKH atau biasa disebut dengan nilai manfaat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH mempunyai prinsip *syari'ah*, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel (Indonesia, 2014).

Berlandaskan Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji Menteri Agama dapat menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya. DPR RI diberi waktu 60 (enam puluh) hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI. Presiden menetapkan penetapan BPIH dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI (Indonesia, 2019).

**e. Kedudukan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia**

Peraturan Presiden memiliki dua fungsi, pertama menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, fungsi ini merupakan suatu kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden, Keputusan Presiden baik bersifat mengatur atau menetapkan. Kedua, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, fungsi ini sering kali dirumuskan untuk yuridiksi yang lebih jelas terhadap suatu masalah (Soeprapto, 2020).

## METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan studi analisis dalam penelitian ini yang menggunakan Keputusan Presiden sebagai objek penelitian maka penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.

### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendefinisikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana haji. Sedangkan pendekatan perbandingan penyelenggaraan ibadah haji dari negara terdekat yakni Malaysia.

Selain pendekatan hukum normatif penulis juga menggunakan pendekatan kaidah fikih *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*, dipadukan dan dianalisis secara sistematis terhadap kebijakan penentuan biaya haji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pertimbangan Pemerintah dalam Keputusan Presiden No.7 Tahun 2023

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama memiliki pertimbangan-pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan perihal perubahan persentase komponen BIPIH (biaya pelaksanaan ibadah haji) dan nilai manfaat. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah dalam membuat Keputusan Presiden yaitu (DPR, 2023; Yusuf, 2023):

1. Menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BIPIH di masa yang akan datang untuk memenuhi prinsip keadilan.
2. Menjaga prinsip *istitha'ah* & likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.
3. Kenaikan komponen biaya riil yang berada di dalam maupun luar negeri dan perubahan kurs mata uang asing.

### b. Tinjauan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* terhadap Keputusan Presiden No.7 Tahun 2023

Untuk mengetahui penentuan biaya ibadah haji di Indonesia sebagai suatu kemaslahatan, maka sebelum meninjau menggunakan kaidah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun*

*bi al-maslahah*, maka penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Terdapat beberapa hal yang akan menjadi fokus dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah (Muhaimin, 2020):

- I. *Comprehensive*, yakni norma-norma hukum yang ada di dalamnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara logis.
- II. *All-iclusive*, yakni kumpulan norma hukum tersebut dapat menampung menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kokosongan atau kekurangan hukum.
- III. *Sistemiatic*, yakni selain saling bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa Peraturan Presiden salah satu fungsinya menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, fungsi ini merupakan suatu kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden, Peraturan Presiden ini bersifat mengatur dan menetapkan. Dalam hal ini Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 telah sesuai dengan aturan yang ada, dengan adanya peraturan ini mengatur dan menetapkan BPIH 2023.

### 2. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Faktor keberhasilan Tabung Haji Malaysia tidak hanya di pengaruhi dari hasil investasi akan tetapi ada faktor yang lebih utama yang menjadi kunci keberhasilan itu yakni tidak lepas dari kebijakan Pemerintah setempat. Regulasi ekonomi Pemerintah Malaysia pada tahun 1970-an sampai 1980-an terkait dukungan terhadap dana haji dengan kebijakan bahwa pemerintah setempat mewajibkan bagi investor asing maupun domestik untuk mendivestasikan 30% bisnisnya ke perusahaan asli melayu. Dengan adanya kebijakan ini menjadikan Tabung Haji Malaysia menjadi sangat kuat dalam hal dunia bisnis (BPKH, 2020).

Dari perbandingan ini, singkat penulis sebelum beranjak kepada penentuan biaya haji perlunya pengoptimalan dalam pengelolaan keuangan haji di Indonesia dengan langkah awal memperkuat regulasi yang memberikan kewenangan kepada BPKH untuk mengoptimalkan investasi langsung/lainnya dan membentuk dana cadangan guna untuk memenuhi atau menutup kerugian yang mungkin terjadi. Dan dengan melimpahnya kekayaan alam yang di Indonesia yang dikelola contohnya sektor-sektor perkebunan, energi, pertambangan, pangan,

dan lain-lain, BPKH bisa memanfaatkan kerjasama investor di sektor-sektor tersebut dengan BUMN.

### 3. Tinjauan Kaidah Fikih Tasharruf Al-Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah

Setelah beberapa tahapan di atas melalui beberapa pendekatan untuk menganalisa, maka pada tahap ini penulis akan meninjau dari sisi kaidah *fikih tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*. Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa dalam kaidah ini pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan atas rakyat yang dipimpinnya didasari dengan mewujudkan kemaslahatan baik itu seorang imam, wali, amir, hakim bahkan seorang pegawai atau karyawan.

Yang dimaksud dengan mewujudkan kemaslahatan adalah segala sesuatu yang secara akal sehat dipandang baik dan mendatangkan keberuntungan baik itu di dunia maupun di akhirat dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, dimana sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menentukan hukum bagi manusia. Sehingga jika hal tersebut di samakan dengan hukum di Indonesia maka tidak akan ada pihak yang dirugikan akan tetapi sebaliknya. Maksud atau tujuan yang terkandung dalam kemaslahatan dipandang dari hukum Allah yang menjaga pokok-pokok *maqashid syar'iah*, bukan dilihat dari penilaian manusia yang memiliki persepsi serta pandangan dan tujuan yang berbeda-beda.

Dalam penentuan biaya haji ini sangat erat kaitannya dengan syarat haji *istitha'ah* atau mampu yang berkaitan dengan hal-hal eksternal diri calon haji, seperti kemampuan keuangan, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi. Dianggap mampu secara finansial apabila seseorang mempunyai harta yang cukup untuk melaksanakan haji, termasuk biaya kendaraan dan biaya hidup pulang pergi, serta biaya lain yang ditetapkan pemerintah, seperti biaya paspor. Biaya ini juga merupakan kelebihan dari hutangnya dan biaya hidup keluarganya selama dia tidak berada di rumah (Syaikh, 2020). Mampu atau *istitha'ah* masuk ke dalam syarat wajib haji yakni termasuk salah satu syarat diwajibkannya seorang muslim untuk melaksanakan haji sebaliknya apabila belum terpenuhi maka gugurlah kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji (Sabiq, 2011).

Sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya, menurut Abdul Al-Karim Zaidan dalam karyanya yang berjudul *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* bahwasannya berdasarkan kaidah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*:

---

*“Tindakan atau kebijakan seorang atau para pemimpin sudah semestinya bertindak atas kepentingan rakyatnya dengan motivasi mewujudkan kemaslahatan atas mereka dan juga kebaikan bagi mereka, tidak pula diberikan kekuasaan kecuali untuk melayani orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, melaksanakan keadilan, menegakkan kebenaran, memperbaiki akhlak, menghilangkan segala bentuk yang merugikan masyarakat, menyebarkan keilmuan dan memerangi kebodohan, berhati-hati terhadap dana masyarakat dengan menjaganya dan membelanjakannya hanya untuk kepentingan masyarakat dalam hal kebaikan dan kebermanfaatannya dan berusaha mewujudkan kemaslahatan serta kebaikan atas rakyatnya”.*

Maka yang perlu digaris bawahi berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam hal penentuan ibadah haji sudah seharusnya Pemerintah sebagai pemimpin untuk mengusahakan dalam mewujudkan kemaslahatan atas jemaah haji yang akan diberangkatkan atau yang masih menunggu, berhati-hati terhadap dana keuangan haji dengan menjaganya dan mengelolanya.

Sebelum membahas lebih jauh penulis akan memaparkan beberapa dampak yang terjadi setelah dikeluarkannya KEPRES 7 Tahun 2023 yang mengalami perubahan biaya haji. Belum ada keterangan secara pasti terkait penyebab para jemaah yang gagal berangkat seperti di daerah Lamongan sebanyak 52 calon jemaah haji yang gagal berangkat (Manshuri, 2023), kemudian di daerah Karawang Jawa Barat kurang lebih sebanyak 200 calon jemaah haji juga gagal berangkat, ada beberapa faktor kemungkinan yang menyebabkan mereka gagal berangkat mulai dari persoalan ekonomi, psikologi, hingga tidak adanya pedamping atau mahrom (Farhan and Wismabrata, 2023). Dalam konferensi pers biaya haji Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bagi jemaah yang tak mampu melunasi pembayaran karena biaya haji naik secara otomatis akan di tunda keberangkatannya (Setiawan, 2023).

Sedangkan berdasarkan pertimbangan Pemerintah dalam memutuskan KEPRES Nomor 7 Tahun 2023, salah satu pertimbangan terbesar dari Pemerintah dalam KEPRES ini adalah menjaga keberlanjutan nilai manfaat bagi jemaah yang akan datang akan tetapi di sisi lainnya sebagaimana yang di atas bahwa ada di beberapa daerah di Indonesia calon jemaah haji yang gagal berangkat dengan salah satu faktornya tentang ekonomi. Nilai manfaat yang ada dalam komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji juga merupakan hak dari jemaah haji yang telah menyetorkan uang diawal pendaftaran, dan penulis tidak setuju apabila nilai manfaat ini dinarasikan sebagai subsidi dari Pemerintah.

Dari sisi jemaah yang gagal berangkat kenaikan Bipih ini sangat signifikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 jumlah Bipih sebesar Rp. 39.886.009,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 49.812.700,26, artinya kenaikan Bipih kurang lebih hampir 10 juta rupiah. Kenaikan ini sangat tidak menguntungkan bagi jemaah haji yang akan berangkat, mereka hanya mempunyai waktu kurang lebih satu bulan.

Sedangkan dari sisi Pemerintah yang mempunyai pertimbangan menjaga keberlanjutan nilai manfaat bagi jemaah yang akan datang, prinsip *isthita'ah* dan kenaikan biaya rill dalam dan luar negeri dengan merubah komposisi BPIH. Pertimbangan ini memang suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji mengingat ibadah haji tidak hanya ibadah yang memerlukan kemampuan fisik saja tetapi juga finansial maka dengan itu pemerintah sebagai penanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji harus memikirkan kembali biaya yang naik untuk siapa, menentukan parameter yang jelas tentang prinsip *isthita'ah* demi terwujudnya keadilan, dan siapa yang akan menanggung biaya yang tidak pasti, apakah dengan adanya investasi sekarang sudah dapat menutup biaya haji.

Apabila perihal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ghazali bahwa untuk mencapai tujuan *syara'* yang sesuai maka hendaklah dengan menjaga *masalahah* yang lima, namun menjaga atau memelihara *masalahah* saja tidaklah cukup untuk mencapai *maqashid syari'ah*, upaya penjagaan atau pemeliharaan itu harus diikuti pula dengan menolak *mafsadah* (Sarif and Ahmad, 2017). Maka dapat disimpulkan bahwa mencapai *masalahah* saja tanpa menolak *mafsadah* maka tidak akan sempurna untuk mencapai tujuan *syara'*, sedangkan apabila menolak *mafsadah* tanpa mencapai *masalahah* maka manusia akan mengalami kesalahan karena tidak ada tujuan yang pasti yang ingin dicapai. Maka dalam penentuan antara *masalahah* dan *mafsadah* harus tepat sehingga antara *masalahah* dan *mafsadah* tidak ada pertentangan.

Dari penjelasan melalui pendekatan *masalahah* berdasarkan kaidah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil al-maslahah* bahwa syarat diterimanya *masalahah* yakni harus terhindar dari pertentangan antara *masalahah* dengan *mafsadah*, maka apabila adanya pertentangan digunakanlah *galabat al-zann* dengan cara tarjih, penulis menggunakan pendekatan metode tarjih *dharuriyat al-khamsah*.

Penentuan biaya haji berhubungan dengan *hifz al-mal* yakni menjaga atau melestarikan harta yang kemudian dikembangkan pada teori *maqashid syari'ah* kontemporer menurut Jasser Audah yakni mementingkan kepedulian sosial, memberikan perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jarak antara

miskin dan kaya. Poin yang paling terpenting di sini adalah pembangunan dan pengembangan ekonomi, bagaimana pengoptimalan pengelolaan keuangan haji di Indonesia. mendorong kesejahteraan manusia, yakni bagi seluruh jemaah haji baik yang akan berangkat ataupun yang masih menunggu.

Pembangunan dan pengembangan ini masih dapat diusahakan mengingat ada beberapa celah dari penyelenggaraan ini yang masih belum optimal. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan dimulai dengan revisi regulasi untuk mendukung kegiatan investasi BPKH sebagaimana berdasarkan pendekatan komparatif dengan penyelenggaran ibadah haji di negara Malaysia pada pembahasan sebelumnya, efisisensi biaya haji agar lebih terjangkau oleh masyarakat dan tentunya penguatan BPKH dalam melakukan pengelolaan dana haji. Sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya bahwa BPKH dapat melakukan pengembangan atau investasi dana haji di berbagai instrumen investasi yakni surat berharga syariah (SBS), emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Berdasarkan laporan terakhir yang telah diaudit jumlah alokasi investasi yang di lakukan oleh BPKH sebagai berikut (BPKH, 2024):

**Data Dana Kelola BPKH 2023**

Investasi (75%)	
Instrumen Investasi	Persentase
Surat Berharga, Emas, dan Syrat Berharga Lainnya	72,4%
Investasi Langsung Dalam Negeri	2,6%
Investasi Luar Negeri	0,1%
PENEMPATAN DI Bank Syariah/UUS (25%)	
Instrumen Investasi	Persentase
Giro, Tabungan dan Deposito Syariah	25%

Berdasarkan data di atas dana kelolaan BPKH masih terbatas pada investasi pada SBSN, sedangkan investasi langsung dan investasi lainnya masih sangat kecil persentasenya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 bahwa telah diatur cakupan investasi langsung sangat luas yakni dapat dilakukan dengan cara: 1) memiliki usaha sendiri 2) penyertaan modal 3) kerja sama investasi 4) investasi langsung lainnya.

Pertimbangan yang mendasari dalam memilih instrumen investasi adalah bentuk kehati-hatian terhadap risiko dan return atau hasil yang diperoleh (BPKH, 2020). Ungkapan “*high risk high return*” dalam investasi langsung sangat memengaruhi dana kelolaan BPKH, yakni risiko terbesarnya apabila dalam proyek investasi langsung mengalami kegagalan beroperasi atau belum cukup untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan BPKH memang memiliki wewenang penuh dalam mengelola dana ibadah haji, akan tetapi ada tantangan tersendiri yakni memastikan dana haji tersebut tetap kembali, BPKH harus bersiap dari segi risiko serta manfaat yang dapat di rasakan berdasarkan hasil investasi tersebut. Maka dengan itu untuk pengelolaan risiko berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.34 Tahun 2014 pilihan instrumen investasi yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Langkah BPKH dalam melakukan investasi ini memang tidak mudah, disatu sisi BPKH memiliki kewenangan penuh dan cakupan investasi yang sangat luas akan tetapi di sisi lain BPKH mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap dana haji dari risiko investasi yang merugikan. Dan apabila mengalami kerugian pengurus BPKH mempunyai tanggung jawab secara tanggung jawab renteng, kecuali apabila dapat memastikan bahwa kerugian dalam investasi tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian dalam pengelolanya (BPKH, 2020).

Apabila dari sisi sejarah berdirinya BPKH, maka BPKH merupakan sebuah lembaga yang baru terbentuk, tentu banyak proses yang perlu dilalui untuk mencapai strategi investasi yang paling efektif dan optimal. Akan tetapi urgensi dari kemaslahatan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini lebih besar. Maka dalam hal inilah peran pemerintah yang memiliki kekuasaan dan tanggungjawab penuh menjadi penting untuk ditelisik.

Pembangunan dan pengembangan keuangan haji yang lebih optimal tidak hanya berpengaruh kepada calon jemaah haji yang sudah mendaftar, akan tetapi juga menjadikan motivasi dan antusiasme bagi seluruh masyarakat yang beragama Islam yang ada di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji karena dengan itu pula Pemerintah turut menjaga salah satu



unsur *dharuriyyat al-khamsah* yakni *hifz ad-din* yakni pemeliharaan terhadap agama dengan salah satunya mengerjakan salah satu rukun Islam bagi yang mampu.

Sebab di atas termasuk ke dalam *daruriyat al-khamsah* yang harus dijaga. Penjagaan atau pemeliharaan harta juga memerlukan kepedulian sosial tentang sikap bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di mana pemerintah bertindak atau *tassharuf* untuk mengatasinya demi kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan dalam penentuan biaya haji ini bersifat menyeluruh atau *kulliyah* yakni seluruh jemaah haji baik yang akan berangkat ataupun yang masih menunggu.

Haji merupakan hubungan manusia dengan Allah secara langsung, sedangkan dalam penentuan biaya haji merupakan muamalah, yakni hubungan antar sesama manusia. Maka jelas diperbolehkan dalam mempertimbangkan hukumnya menggunakan pendekatan *maslahah* untuk mewujudkan kemaslahatan.

Pengembangan dan pembangunan yang optimal juga dibersamai dengan pengelolaan dana haji yang akuntabel dan transparan merupakan aspek penting yang diperlukan oleh masyarakat agar jelas bagaimana BPKH menyalurkan dan mengelola dana yang telah disetorkan oleh calon jemaah haji, maka BPKH dan Pemerintah perlu melibatkan media massa dan ormas-ormas Islam tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan pengelolaan keuangan ibadah haji terkhusus mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji, biaya yang harus ditanggung jemaah haji, imbal hasil investasi dan akuntabilitas keuangan dalam tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya calon jemaah haji.

Sebagai penutup, baik kaidah fikih maupun *maslahah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil utama dalam suatu hukum, di butuhkan dalil-dalil dari sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadits. Maka dibutuhkan penelitian dengan acuan yang berasal dari dasar hukum dalam agama Islam demi kemaslahatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia mengingat bahwa penyelenggaran ibadah haji merupakan rukun Islam maka perlu juga hukum Islam dalam pengaplikasiannya.

## KESIMPULAN

1. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama memiliki pertimbangan-pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat perihal perubahan persentase komponen BIPIH (biaya pelaksanaan ibadah haji) dan nilai manfaat.

- Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah dalam membuat Keputusan Presiden yaitu 1) menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. 2) menjaga prinsip *isthitha'ah* & Likuiditas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun-Tahun Berikutnya. 3) Kenaikan komponen biaya riil yang berada di dalam maupun luar negeri dan perubahan kurs mata uang asing.
2. Secara keseluruhan berdasarkan beberapa pendekatan penelitian menurut peneliti bahwa kebijakan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat belum sesuai dengan penerapan dalam *kaidah fikih tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil al-maslahah* dengan alasan mewujudkan kemaslahatan saja tanpa menolak *mafsadah* maka tidak akan sempurna untuk mencapai tujuan *syara'*, maka Presiden bersama para Menteri dalam Kepemerintahan dalam hal ini sebagai Pemimpin atau Imam perlu mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan keuangan haji yang merupakan salah satu unsur pokok dalam *masalah* yakni *hifz al-mal*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. A. M. Al, Amri, A. K. B. S. Al, Syarif, A. B. F. A., & Muthri, F. B. S. Al. (2020). *Fikih Muyassar* (I. Karimi (trans.); 287th ed.). DARUL HAQ.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2022). *Al-Musthafa Min 'Ilm Al-Ushul* (A. M. M. Omar (ed.); Kedua). Dar Al-Kutub Al-Imiyah.
- Al-Jurjani, A. ibn M. (1998). *At-Ta'rifat* (Ketiga). Dar Al-Kutub Al-Imiyah.
- Anis, I., & Atiyah, H. A. (1973). *Al'Mu'jam Al-Wasith*. Dar Al-Ma'rif.
- Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Kuota Haji Terbanyak (2023)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/06/inilah-10-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-teratas>
- As-Salam, I. A.-D. 'Abd A.-'Aziz ibn 'Abd. (2016). *Qawa'id Ahkam fi Masalih Al-Anam*. Al-Maktabah Al-Az'hariyah Lil-Turath.
- As-Suyuthi, A.-I. J. A. ibn A. B. (1997). *Al-Asybah wa An-Nadhair fi Qowa'idi wa Furu'i Fiqh As-Syafi'iyah* (1st ed.). Maktabah Nazzar Al-Baz.
- As-Syaitibi, A. I. I. bin M. bin M. A.-L. (1997). *Al-Muwafaqat* (kedua). Dar Ibn Affan.

- Auda, J. (2007). *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*. Biddles Limited.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>
- Audah, J. (2013). *Al-Maqasid* (M. Affan (ed.); 'Ali 'Abdelmon 'Im (trans.); 1st ed.). SUKA-Press.
- Bahusain, Y. (2011). *Al-Mufashal Fil Qawaid Al-Fiqhiyyah* (2nd ed.). Dar At-Tadmuriyyah.
- Fatwa DSN-MUI Indonesia No: 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, Pub. L. No. 122 (2018).
- Ibrahim, D. (2019). al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih). In *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi. (1965). *Dhawabit Al-Maslahah Fi As-Syariah Al-Islamiyah*. Muasasah Ar-Risalah.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Munawwir* (A. Ma'shum & Z. A. Munawwir (eds.); 2nd ed.). Pustaka Progressif.
- Novrizaldi. (2023). *Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2023, Rata-Rata Untuk Jamaah Reguler Sebesar Rp 90 Juta*. 16 Februari. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jamaah-reguler-sebesar-rp-90-juta>
- Qal'aji, M. R. (1996). *Mu'jam lughah al-fuqaha': 'Arabi-Inklizi-I fransi ma'a kashshaf 'Arabi-Inklizi-Ifransi bi-al-mustalahat al-waridah fi al-mu'jam*. (3rd ed.). Dar al-Nafa'is.
- Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah* (K. A. Harahap (trans.); 3rd ed.). Cakrawala Publishing.
- Syaikhu. (2020). Istitha'Ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97). In *el-Mashlahah: Vol. Vol. 10* (Issue 1). <https://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1792/pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pub. L. No. 34 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Pub. L. No. 8 (2019).
- Zahrah, A. (1985). *Ushul Fiqh*. Dar Al-Fikr.
- Zaidan, A. A.-K. (2001). *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (1st ed.). Muasasah Ar-Risalah.